



PUTUSAN

Nomor: 0355/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0355/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 17 September 2010 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/23/III/2008 tanggal 10 Maret 2008) ;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 2 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama:
 - a. **ANAK P dan T**, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat hanya masalah anak saja;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka keluar rumah sejak sore sampai tengah malam baru kembali tanpa tujuan yang jelas;
 - d. Tergugat sering berdusta;
 - e. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2010, ibu Penggugat menyuruh adik Penggugat mencari rumput untuk memberi makan kambing, namun Tergugat tersinggung karena ibu Penggugat bukan meminta Tergugat yang mencarinya sehingga Tergugat langsung marah kepada ibu Penggugat dan menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan talak 3. Sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah berturut-turut hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah



kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya yang tinggal di Desa Liang Anggang akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan cerai gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0355/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 22 September 2010 dan tanggal 22 Oktober 2010 melalui radio Gematara Batakan Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut,



sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/23/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 690890 0001 , yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 11 September 2007 (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.7 Desa Ujung yang diketahui oleh Kepala Desa Ujung Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut (P-3); ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan waktu itu Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat dan telah mempunyai anak 1 orang (laki-laki);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun 9 bulan terakhir antara penggugat dengan Tergugat sering bertengkar



karena Tergugat cepat emosi dan kalau marah Tergugat pernah menendang serta memukul Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah,
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan, setelah itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa sebabnya kepergian Tergugat karena masalah sepele, saat itu ibu Penggugat menyuruh adik Penggugat untuk mencari rumput untuk makanan ternak dan Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan ibu Penggugat tersebut dan marah terhadap Penggugat puncaknya saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 9 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui, dan di tempat orang tuanya juga tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak ada merukunkan;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat.

SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Pebruari 2008;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan waktu itu Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat, setelah itu pindah kesebelah rumah dibikinkan oleh orang tua Penggugat dan telah mempunyai anak 1 orang (laki-laki);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun 9 bulan terakhir antara penggugat dengan Tergugat sering bertengkar



karena Tergugat sering pulang malam dan kalau marah suka memukul terhadap Penggugat ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah,
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan, setelah itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa sebabnya kepergian Tergugat karena sebabnya hanya salah paham, saat itu ibu Penggugat menyuruh adik Penggugat untuk mencari rumput untuk makanan ternak dan Tergugat merasa tersinggung dengan ucapan ibu Penggugat tersebut dan marah terhadap Penggugat puncaknya saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 9 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui, dan di tempat orang tuanya juga tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak ada merukunkan;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P-2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat tersinggung dengan ucapan ibu Penggugat yang menyuruh adik Penggugat untuk mencari dan memberikan makan kambing, gara-gara itu



Tergugat marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan hingga kini tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak kumpul lagi selama 6 bulan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya pada tanggal 9 Maret 2010 Tergugat tersinggung dengan ucapan ibu Penggugat yang menyuruh adik Penggugat untuk mencari dan memberikan makan kambing, gara-gara itu Tergugat marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan hingga kini tidak ada kabar beritanya, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 105 sebagai berikut: ---

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ";



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 Hijriah oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. selaku Hakim Ketua, Dra. Hj. NOOR ASIAH dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 251.000,00 |